

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah ini adalah sebagai bahan informasi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran sebelumnya. Disamping sebagai bahan evaluasi atas ketercapaian Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, kepada pihak –pihak yag telah membantu dalam proses penyelesaian tulisan ini, kami haturkan terimah kasih yang sebesar-besarnya.

Kami percaya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, karena itu semua saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan tulisan ini, akan kami terima dengan lapang dada.

Betun, 08 Februari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Malaka


Daniel Bria, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP : 19700612 199903 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Dasar Hukum.....	1
b. Kondisi Geografis Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk.....	2
d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan Tingkat....	3
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.....	3
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	5
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	9
2.1. Capaian Kinerja Makro	9
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	10
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	11
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	12
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	13
4.1. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	14
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	15
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	16
4.5.3. Realisasi.....	17
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	18
4.5.5. Dukungan Personil.....	19
4.5.6. Permasalahan dan Solusi.....	20
4.5.7. Program dan Kegiatan	21
BAB V PENUTUP.....	37
Lampiran-Lampiran	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum.

a. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2020 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesia Tahun 2013 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5396);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 6) Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah;
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22);
- 15) Peraturan Bupati Malaka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Malaka.

b. Kondisi Geografis Wilayah.

c. Jumlah Penduduk

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Tingkat.

Secara keseluruhan jumlah Pegawai yang bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka per 31 Desember 2022 sebanyak 123 orang yang terdiri dari 25 orang

Pegawai Negeri Sipil dan 88 orang Pegawai Kontrak Daerah (TEDA)dengan rinciannya sebagai berikut :

a) Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan :

- Pembina Tk. I IV/b : 2 orang
- Pembina IV/a : 1 orang
- Penata Tk. I III/d : 6 orang
- Penata III/c : 1 orang
- Penata Muda Tk.I III/b : 1 orang
- Penata Muda III/a : 2 orang
- Pengatur Tk.I II/d : 2 orang
- Pengatur II/c : - orang
- Pengatur Muda Tk.I II/b : - orang
- Pengatur Muda II/a : 20 orang
- Golongan I : - orang
- Non Pangkat/Tenaga Kontrak : 88 orang

b) Jumlah Pegawai menurut jabatan :

- Eselon II/B : 1 orang
- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/ B : 4 orang
- Eselon IV/ A : 5 orang

Pendidikan

Jumlah Pegawai menurut pendidikan :

- Strata 2 (S2) : 4 orang
- Strata 1 (S1) : 4 orang
- Diploma : - orang
- SLTA : 27 orang
- SLTP : - orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka.

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 sebesar, Rp. 4.159.207.614,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.615.908.628,- dan belanja langsung Rp. 2.543.298.986,- realisasi Rp. 3.871.702.394,- (93,09%), untuk membiayai Urusan Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Program, Kegiatan dan Capaian

NO	DETAIL BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja	4.159.207.614	3.871.702.394	93,09%
2	Belanja Tidak Langsung	1.615.908.628	1.411.668.230	87,36%
3	Belanja Langsung	2.543.298.986	2.460.034.164	96,72%
	-Belanja Pegawai	63.480.000	61.580.000	97,00%
	-Belanja Barang & Jasa	2.431.737.990	2.398.454.164	98,63%
	-Belanja Modal	48.081.000	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.615.908.624	1.411.668.230	87,36%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000	60.000.000	100,00%
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	197.500.000	194.484.680	98,47%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.584.000.000	1.561.500.000	98,58%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.213.000	13.213.000	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.100.905	5.100.905	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.483.000	65.479.700	99,99%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.150.000	11.484.264	71,10%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.000.000	86.430.830	97,11%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.500.000	100,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.489.585	23.489.285	99,99%
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	406.380.000	406.260.000	99,97%
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	6.600.000	6.335.000	95,98%
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	59.782.500	9.711.500	16,24%
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-
3	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran			
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	6.600.000	6.545.000	99,16%

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 sebesar, Rp. 4.159.207.614,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.615.908.628,- dan belanja langsung Rp. 2.543.298.986,- realisasi Rp. 3.871.702.394,- (93,09%), untuk membiayai Urusan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. **Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.**
- b. **Visi dan Misi.**

c. Program Pembangunan Daerah.

No.	PROGRAM PERANGKAT DAERAH(DPPA)	RPJMD	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		

d. Kegiatan Pembangunan Daerah.

No.	PROGRAM PERANGKAT DAERAH(RENJA)	RKPD	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal, dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya

dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan

dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan Tambahan
1	2	3	4	5	5
5	Trantibum Linmas				

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan Tambahan
1	2	3	4	5	5
5	Trantibum Linmas				

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan Tambahan
1	2	3	4	5	5
1	Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)				
2	Penunjang Pemerintahan (Pengadaan)				
3	Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian)				
4	Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan)				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan Tambahan
1	2	3	4	5	5
5	Penunjang Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)				

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ada beberapa Program dengan Nilai Anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.3.679.845.114,- Realisasinya sebesar : Rp. 3.442.850.894 ,- maka target Kinerjanya Sebesar : 93,56%
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sebesar Rp. 472.762.500,- Realisasinya sebesar : Rp.422.306.500,- maka target Kinerjanya Sebesar : 89,93%
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran Sebesar Rp. 6.600.000,- Realisasinya sebesar : Rp.6.545.000,- maka target Kinerjanya Sebesar : 99,17%

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota capaian Kinerjanya sebesar : 93,56% dengan target Perjanjian Kinerja sebesar : 100%, maka jelas terlihat bahwa capaian Kinerja selama tahun 2022 tidak mencapai 100%
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar : 89,93% dengan target Perjanjian Kinerja sebesar : 100%, maka

jelas terlihat bahwa capaian Kinerja selama tahun 2022 tidak mencapai 100%

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran Sebesar 99,17% dengan target Perjanjian Kinerja sebesar : 100%, maka jelas terlihat bahwa capaian Kinerja selama tahun 2022 tidak mencapai 100%

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota capaian Kinerjanya sebesar : 93,56% dengan tahun sebelumnya 92,03%.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian Kinerjanya sebesar : 89,93% dengan tahun sebelumnya 99,90%.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran Capaian Kinerjanya sebesar 99,17% dengan tahun sebelumnya tidak ada.

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah yang dirumuskan dari arah kebijakan Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui diklat-diklat Teknis dan Fungsional;
2. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak serta retribusi lainnya;
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
4. Peningkatan pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan skill tenaga Satuan Polisi Pamong Praja.

2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain. Pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

N o	K/LPN K	Dasar Pelaks anaan Penuga san (TP	Program , Kegiata n, Output dan Rincian Kegiata n	Lok asi	SKPD Pelaksa na TP	Alokasi Anggar an	Realisa si Anggar an	(%)	Re alis asi Ca pai an Ke gia tan	(%)	K et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2
1	Kemen terian/ LPNK	Peratur an Menteri /LPNK No. Tahun Ttg.	Program Kegiatan Keluara n (Output) Rincian Kegiatan								
2											
3											
4											
5											

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

N o	Bida ng Urus an	Dasar Pelaksa naan Penugas an (TP	Progra m, Kegiat an, Outpu t dan Rincia n Kegiat an	Kab/K ota	SKPD Pelaks ana TP	Alokas i Angga ran	Realis asi Angga ran	(%)	Realis asi Capai an Kegia tan	(%)	K et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2
1	Bida ng	Peratura n Gubernu r No. Tahun Ttg.	Progra m Kegiat an Keluara n (Outpu t) Rincia n Kegiat an								
2											
3											
4											
5											

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

SPM Urusan Ketenteraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Sub Urusan Kebakaran; dan
- c. Sub Urusan Bencana Daerah

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada.

b. Sub Urusan Kebakaran

SPM Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana di atas paling sedikit memuat:

- a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

c. Sub Urusan Bencana Daerah

SPM Sub Urusan Bencana Daerah dilaksanakan hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;

- b. pembuatan rencana kontinjensi;
- c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:

- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- b. respon cepat darurat bencana;
- c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Mutu pelayanan dasar dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi standar:

- a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
- b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
- c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia;
- d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

SPM Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka yaitu mencakup Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target pencapaian 100% meliputi:

- a. Pelayanan kerugian materil.

Kerugian materil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :

1. Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
2. Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

- b. Pelayanan pengobatan.

Berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang/berat

4.5.3. Realisasi

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 2 Program dan 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 479.362.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.428.851.500, untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran SPM Trantibum

No	Uraian Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa	%
I	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	472.762.500	422.306.500	89,32%		
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	406.380.000	406.260.000	99,97%		
2.	Penegakan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota					
	Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/walikota	6.600.000	6.335.000	95,98%		
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota	59.782.500	9.711.500	16,24%		

II	Program Pencegahan Penanggulangan penyelamata kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	6.600.000	6.545.000	99,16%		
1.	Investigasi Kejadian Kebakaran					
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	6.600.000	6.545.000	99,16%		
JUMLAH		479.362.500	428.851.500	89,46%		

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 2 Program dan 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 479.362.500, untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran SPM Trantibum

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Program dan Kegiatan Tahun 2022
I	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	472.762.500
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	406.380.000
2.	Penegakan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	
	Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/walikota	6.600.000
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota	59.782.500
II	Program Pencegahan Penanggulangan penyelamata kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	6.600.000
1.	Investigasi Kejadian Kebakaran	
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	6.600.000
Jumlah		479.362.500

4.5.5. Dukungan Personil

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka Tahun 2022 adalah 35 orang yang terdiri dari Laki-laki 29 orang dan perempuan 6 orang.
- b. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka di dukung oleh 88 orang Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Malaka.

Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan :

- Pembina Tk. I IV/b : 2 orang
- Pembina IV/a : 1 orang
- Penata Tk. I III/d : 6 orang
- Penata III/c : 1 orang
- Penata Muda Tk.I III/b : 1 orang
- Penata Muda III/a : 2 orang
- Pengatur Tk.I II/d : 2 orang
- Pengatur II/c : - orang
- Pengatur Muda Tk.I II/b : - orang
- Pengatur Muda II/a : 20 orang
- Golongan I : - orang
- Non Pangkat/Tenaga Kontrak : 88 orang

Jumlah Pegawai menurut jabatan :

- Eselon II/B : 1 orang
- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/ B : 4 orang
- Eselon IV/ A : 5 orang

Pendidikan

Jumlah Pegawai menurut pendidikan :

- Strata 2 (S2) : 4 orang
- Strata 1 (S1) : 4 orang
- Diploma : - orang
- SLTA : 27orang
- SLTP : - orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- Kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi jumlah dan kualitas khususnya tenaga teknis.
- Terbatasnya fasilitas sarana dan prasana kerja yang kurang mendukung operasional kegiatan.
- Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal

b. Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Diperlukan Pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan skill tenaga Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengusulkan penambahan jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
- Perekrutan Personil dengan cara melakukan tes masuk Satuan Polisi Pamong Praja Daerah agar Personil yang diterima mampu menjalankan Tugas dan tanggung jawab .
- Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang berkompeten.

4.5.7. Program dan Kegiatan

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota
3. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
 1. Investigasi Kejadian Kebakaran

BAB V PENUTUP

Demikian Data LPPD dari Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam melengkapi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022.

Betun, 08 Februari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Malaka**



Daniel Bria, SE.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19700612 199903 1 010